



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 368 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KUTAGANDOK KECAMATAN KUTAWALUYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KUTAGANDOK KECAMATAN KUTAWALUYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kemiri dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutajaya dan Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Kutajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
  1. Dimulai dari TK 32.15.07.2004-07.2006-22.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 12.928''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 2.460''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Kutagandok dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta;
  2. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 20.990''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 0.180''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 35.407''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 31.911''$  BT yang terletak pada as jalan poros desa;
  4. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan poros desa sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 14.592''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 29.126''$  BT yang terletak pada as jalan poros desa;
  5. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 14.407''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 27.099''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;

6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 31.492''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 20.305''$  BT yang terletak pada permukiman Kutagandok;
  7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pagar belakang Kantor Desa Kutagandok sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 32.378''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 21.652''$  BT yang terletak pada pagar belakang jalan masuk Kantor Desa Kutagandok;
  8. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan masuk Kantor Desa Kutagandok sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 33.526''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 22.425''$  BT yang terletak pada as Sungai Citarum;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 19.470''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 46.490''$  BT yang terletak pada jembatan;
  10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 25.916''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 19.133''$  BT yang terletak pada as jalan desa;
  11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 32.953''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 30.732''$  BT yang terletak pada gorong-gorong;
  12. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 36.890''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 31.435''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 38.260''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 49.236''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  14. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 34.626''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 51.279''$  BT yang terletak pada gorong-gorong; dan
  15. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 35.001''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 52.866''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Kutagandok, dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya.
- b. Segmen Batas antara Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2002-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 24.383''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 35.050''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya dan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 28.502''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 34.109''$  BT yang terletak pada as jalan Rengasdengklok;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as jalan Rengasdengklok sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 33.891''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 10.244''$  BT yang terletak pada gorong-gorong;

4. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 36.323''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 10.215''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 44.819''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 59.592''$  BT yang terletak pada Sungai Citarum;
  6. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 48.457''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 0.861''$  BT yang terletak pada as jalan poros desa;
  7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 49.787''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 1.345''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  8. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 16.818''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 24.543''$  BT yang terletak pada jembatan;
  9. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2004-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 15.031''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 38.392''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2002-07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 48.191''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 0.384''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Mulyajaya, Desa Kutakarya, Desa Kutagandok, dan Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya.
- c. Segmen Batas antara Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok dengan Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2002-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 24.383''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 35.050''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutakarya dan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 9.914''$  LS dan  $107^{\circ} 18' 59.411''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 10.279''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 2.972''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 51.511''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 6.762''$  BT yang terletak pada pertigaan saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi sawah sampai pada TK 32.15.06.2002-07.2004-22.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 8' 29.590''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 10.057''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta.

- d. Segmen Batas antara Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya dengan Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 35.001''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 52.866''$  BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Kutagandok, dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya;
  2. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 41.087''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 48.454''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 51.987''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 45.371''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  4. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 9' 54.693''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 24.856''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  5. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 9.489''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 27.748''$  BT yang terletak pada pertigaan saluran irigasi;
  6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 23.003''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 19.523''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 20.831''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 0.715''$  BT yang terletak pada Dusun Junti Timur;
  8. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri batas Dusun Junti Timur sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 24.417''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 1.177''$  BT yang terletak pada as jalan raya Sampalan;
  9. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan raya Sampalan sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 21.984''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 57.769''$  BT yang terletak pada Dusun Junti Timur;
  10. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Dusun Junti Timur sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 26.157''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 54.860''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  11. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 32.624''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 53.386''$  BT yang terletak pada saluran irigasi;
  12. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 34.286''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 56.637''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  13. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 33.567''$  LS dan  $107^{\circ} 19' 58.950''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan

14. Dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2002-07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 10' 48.191''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 0.384''$  BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Mulyajaya, Desa Kutakarya, Desa Kutagandok, dan Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya.
- e. Batas Desa Kemiri dengan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.06.2002-07.2004-22.2002-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 10,057''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 29,590''$  LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok, Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
  2. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2002-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 10,517''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 29,646''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  3. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2002-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 11,353''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 24,671''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  4. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2002-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 21,194''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 25,322''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  5. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2002-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 21,487''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 23,500''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  6. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2002-005 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 24,420''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 23,747''$  LS yang terletak di pematang sawah;
  7. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2002-006 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 24,595''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 22,092''$  LS yang terletak di pematang sawah; dan
  8. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2002-22.2003-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 28,523''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 21,939''$  LS yang terletak di irigasi sebagai simpul batas antara Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya, Desa Kemiri dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.
- f. Batas Desa Makmurjaya dengan Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2004-22.2002-22.2003-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 28,523''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 21,939''$  LS yang terletak di Irigasi sebagai simpul batas antara Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya, Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
  2. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2003-001 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 28,663''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 22,227''$  LS yang terletak di irigasi;

3. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2003-002 dengan koordinat  $107^{\circ} 19' 50,250''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 16,395''$  LS yang terletak di pematang sawah;
4. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2003-003 dengan koordinat  $107^{\circ} 20' 2,245''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 13,238''$  LS yang terletak di pematang sawah;
5. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-22.2003-004 dengan koordinat  $107^{\circ} 20' 2,300''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 12,929''$  LS yang terletak di pematang sawah; dan
6. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2004-07.2006-22.2003-000 dengan koordinat  $107^{\circ} 20' 2,460''$  BT dan  $6^{\circ} 8' 12,928''$  LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Kutagandok Kecamatan Kutagandok, Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **368**


LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 368 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAGANDOK KECAMATAN KUTAWALUYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KUTAGANDOK

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2004	KUTAGANDOK	TK 32.15.06.2002-07.2003-07.2004-000	107° 18' 35.050" BT	6° 9' 24.383" LS	755611,31	9318912,56
		TK 32.15.06.2002-07.2004-001	107° 18' 59.411" BT	6° 9' 9.914" LS	756362,52	9319353,94
		TK 32.15.06.2002-07.2004-002	107° 19' 2.972" BT	6° 9' 10.279" LS	756472,00	9319342,28
		TK 32.15.06.2002-07.2004-003	107° 19' 6.762" BT	6° 8' 51.511" LS	756591,09	9319918,52
		TK 32.15.06.2002-07.2004-22.2002-000	107° 19' 10.057" BT	6° 8' 29.590" LS	756695,36	9320591,75
		TK 32.15.07.2001-07.2002-07.2003-07.2004-07.2007-000	107° 20' 0.384" BT	6° 10' 48.191" LS	758224,70	9316325,61
		TK 32.15.07.2001-07.2004-002	107° 20' 48.454" BT	6° 9' 41.087" LS	759712,26	9318381,33
		TK 32.15.07.2001-07.2004-003	107° 20' 45.371" BT	6° 9' 51.987" LS	759615,93	9318046,76
		TK 32.15.07.2001-07.2004-010	107° 20' 24.856" BT	6° 9' 54.693" LS	758984,60	9317966,38
		TK 32.15.07.2001-07.2004-013	107° 20' 27.748" BT	6° 10' 9.489" LS	759071,55	9317511,27
		TK 32.15.07.2001-07.2004-014	107° 20' 19.523" BT	6° 10' 23.003" LS	758816,74	9317097,08
		TK 32.15.07.2001-07.2004-016	107° 20' 0.715" BT	6° 10' 20.831" LS	758238,58	9317166,38
		TK 32.15.07.2001-07.2004-017	107° 20' 1.177" BT	6° 10' 24.417" LS	758252,29	9317056,09
		TK 32.15.07.2001-07.2004-018	107° 19' 57.769" BT	6° 10' 21.984" LS	758147,81	9317131,34
		TK 32.15.07.2001-07.2004-020	107° 19' 54.860" BT	6° 10' 26.157" LS	758057,76	9317003,49
		TK 32.15.07.2001-07.2004-021	107° 19' 53.386" BT	6° 10' 32.624" LS	758011,55	9316804,93
		TK 32.15.07.2001-07.2004-022	107° 19' 56.637" BT	6° 10' 34.286" LS	758111,32	9316753,42
		TK 32.15.07.2001-07.2004-024	107° 19' 58.950" BT	6° 10' 33.567" LS	758182,55	9316775,22
		TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000	107° 20' 52.866" BT	6° 9' 35.001" LS	759848,77	9318567,76
		TK 32.15.07.2003-07.2004-001	107° 18' 34.109" BT	6° 9' 28.502" LS	755581,82	9318786,09
		TK 32.15.07.2003-07.2004-002	107° 19' 10.244" BT	6° 9' 33.891" LS	756692,52	9318615,69

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2004	KUTAGANDOK	TK 32.15.07.2003-07.2004-003	107° 19' 10.215" BT	6° 9' 36.323" LS	756691,30	9318540,93
		TK 32.15.07.2003-07.2004-006	107° 18' 59.592" BT	6° 9' 44.819" LS	756363,44	9318281,26
		TK 32.15.07.2003-07.2004-007	107° 19' 0.861" BT	6° 9' 48.457" LS	756401,99	9318169,29
		TK 32.15.07.2003-07.2004-008	107° 19' 1.345" BT	6° 9' 49.787" LS	756416,68	9318128,37
		TK 32.15.07.2003-07.2004-011	107° 19' 24.543" BT	6° 10' 16.818" LS	757126,58	9317294,56
		TK 32.15.07.2003-07.2004-012	107° 19' 38.392" BT	6° 10' 15.031" LS	757552,75	9317347,61
		TK 32.15.07.2004-07.2006-001	107° 20' 0.180" BT	6° 8' 20.990" LS	758238,21	9320849,33
		TK 32.15.07.2004-07.2006-002	107° 19' 31.911" BT	6° 8' 35.407" LS	757366,77	9320410,06
		TK 32.15.07.2004-07.2006-003	107° 19' 29.126" BT	6° 9' 14.592" LS	757275,87	9319206,24
		TK 32.15.07.2004-07.2006-004	107° 19' 27.099" BT	6° 9' 14.407" LS	757213,53	9319212,19
		TK 32.15.07.2004-07.2006-005	107° 19' 20.305" BT	6° 9' 31.492" LS	757002,28	9318688,06
		TK 32.15.07.2004-07.2006-007	107° 19' 21.652" BT	6° 9' 32.378" LS	757043,59	9318660,65
		TK 32.15.07.2004-07.2006-009	107° 19' 22.425" BT	6° 9' 33.526" LS	757067,23	9318625,27
		TK 32.15.07.2004-07.2006-010	107° 19' 46.490" BT	6° 9' 19.470" LS	757809,28	9319054,01
		TK 32.15.07.2004-07.2006-013	107° 20' 19.133" BT	6° 9' 25.916" LS	758812,43	9318851,50
		TK 32.15.07.2004-07.2006-014	107° 20' 30.732" BT	6° 9' 32.953" LS	759168,25	9318633,67
		TK 32.15.07.2004-07.2006-015	107° 20' 31.435" BT	6° 9' 36.890" LS	759189,35	9318512,61
		TK 32.15.07.2004-07.2006-018	107° 20' 49.236" BT	6° 9' 38.260" LS	759736,67	9318468,09
		TK 32.15.07.2004-07.2006-021	107° 20' 51.279" BT	6° 9' 34.626" LS	759800,00	9318579,50
		TK 32.15.07.2004-07.2006-22.2003-000	107° 20' 2.460" BT	6° 8' 12.928" LS	758309,41	9321096,78
		TK 32.15.07.2004-22.2002-001	107° 19' 10.517" BT	6° 8' 29.646" LS	756709,49	9320589,96
		TK 32.15.07.2004-22.2002-002	107° 19' 11.353" BT	6° 8' 24.671" LS	756735,87	9320742,74
		TK 32.15.07.2004-22.2002-003	107° 19' 21.194" BT	6° 8' 25.322" LS	757038,47	9320721,42
		TK 32.15.07.2004-22.2002-004	107° 19' 21.487" BT	6° 8' 23.500" LS	757047,72	9320777,35
		TK 32.15.07.2004-22.2002-005	107° 19' 24.420" BT	6° 8' 23.747" LS	757137,90	9320769,38
		TK 32.15.07.2004-22.2002-006	107° 19' 24.595" BT	6° 8' 22.096" LS	757143,50	9320820,09
		TK 32.15.07.2004-22.2002-22.2003-000	107° 19' 28.523" BT	6° 8' 21.939" LS	757264,35	9320824,40

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2004	KUTAGANDOK	TK 32.15.07.2004-22.2003-001	107° 19' 28.663" BT	6° 8' 22.227" LS	757268,62	9320815,54
		TK 32.15.07.2004-22.2003-002	107° 19' 50.250" BT	6° 8' 16.395" LS	757933,37	9320991,86
		TK 32.15.07.2004-22.2003-003	107° 20' 2.245" BT	6° 8' 13.238" LS	758302,75	9321087,29
		TK 32.15.07.2004-22.2003-004	107° 20' 2.300" BT	6° 8' 12.929" LS	758304,49	9321096,78




BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR **368** TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAGANDOK KECAMATAN KUTAWALUYA

PETA BATAS DESA KUTAGANDOK



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.07.2004

#### DESA KUTAGANDOK

KECAMATAN KUTAWALUYA  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:21.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-420000, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	X	Y	Uraian
1	75400	82100	Titik Kartometrik
2	75450	82100	Titik Kartometrik
3	75500	82100	Titik Kartometrik
4	75550	82100	Titik Kartometrik
5	75600	82100	Titik Kartometrik
6	75650	82100	Titik Kartometrik
7	75700	82100	Titik Kartometrik
8	75750	82100	Titik Kartometrik
9	75800	82100	Titik Kartometrik
10	75850	82100	Titik Kartometrik
11	75900	82100	Titik Kartometrik
12	75950	82100	Titik Kartometrik
13	76000	82100	Titik Kartometrik
14	75400	82150	Titik Kartometrik
15	75450	82150	Titik Kartometrik
16	75500	82150	Titik Kartometrik
17	75550	82150	Titik Kartometrik
18	75600	82150	Titik Kartometrik
19	75650	82150	Titik Kartometrik
20	75700	82150	Titik Kartometrik
21	75750	82150	Titik Kartometrik
22	75800	82150	Titik Kartometrik
23	75850	82150	Titik Kartometrik
24	75900	82150	Titik Kartometrik
25	75950	82150	Titik Kartometrik
26	76000	82150	Titik Kartometrik
27	75400	82200	Titik Kartometrik
28	75450	82200	Titik Kartometrik
29	75500	82200	Titik Kartometrik
30	75550	82200	Titik Kartometrik
31	75600	82200	Titik Kartometrik
32	75650	82200	Titik Kartometrik
33	75700	82200	Titik Kartometrik
34	75750	82200	Titik Kartometrik
35	75800	82200	Titik Kartometrik
36	75850	82200	Titik Kartometrik
37	75900	82200	Titik Kartometrik
38	75950	82200	Titik Kartometrik
39	76000	82200	Titik Kartometrik
40	75400	82250	Titik Kartometrik
41	75450	82250	Titik Kartometrik
42	75500	82250	Titik Kartometrik
43	75550	82250	Titik Kartometrik
44	75600	82250	Titik Kartometrik
45	75650	82250	Titik Kartometrik
46	75700	82250	Titik Kartometrik
47	75750	82250	Titik Kartometrik
48	75800	82250	Titik Kartometrik
49	75850	82250	Titik Kartometrik
50	75900	82250	Titik Kartometrik
51	75950	82250	Titik Kartometrik
52	76000	82250	Titik Kartometrik

**BUPATI KARAWANG,**  
**CELICA NURRACHADIANA**

Sumber Peta : Citra Tepek Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2015-2020  
 Data batas desa/kecamatan hasil update tahun 2015 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyelesaian kesepakatan teknis pada tahun 2022

Kewajiban Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan pejabat yang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.